



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 250/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMBAS NOMOR 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota . . .

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang

Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 45/PL.02.2-BA/6101/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan pada:

1. Pedoman Teknis Pencalonan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019;
2. Formulir Pencalonan dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Hal-hal lain yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dinyatakan masih berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 28 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,

ttd

SAMSUL HADI

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian Umum	4
E. Asas Penyelenggara Pemilihan	7
BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN	8
A. Persyaratan Calon	8
B. Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	12
C. Persyaratan Pencalonan Perseorangan	14
BAB III PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	16
A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	16
B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	18
C. Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	27
BAB IIIA PENGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN	31
BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON	33
A. Pengumuman dan Pendaftaran	33
B. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon	39
BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON	47
A. Penelitian Persyaratan Calon	47
B. Perbaikan Persyaratan Calon	50
C. <i>Dihapus</i>	51
D. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon	51
E. <i>Dihapus</i>	52
BAB VI PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON	54
BAB VII PENGANTIAN CALON	57
BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI	61
BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT	63
BAB X PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA	64
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN	65
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN	69
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	70
BAB XIV PENUTUP	71

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 250/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 97/PL.02.2-
Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2020**

KETERANGAN / PENJELASAN TANDA BINTANG :

- Tanpa tanda bintang () : Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Sambas
Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019
(Berdasarkan PKPU No. 3 THN 2017 dan PKPU No. 15 THN 2017)
- Tanda bintang satu (*) : Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Sambas
Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019
(Berdasarkan PKPU No. 18 THN 2019)
- Tanda bintang dua (**) : Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Sambas
Nomor 250/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VII/2020
(Berdasarkan PKPU No. 1 THN 2020)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sambas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Sambas menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;
2. Sebagai pedoman bagi Partai Politik dan Masyarakat yang ingin mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020; dan
3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang tata cara pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan.
2. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
3. Pendaftaran Pasangan Calon.
4. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.
5. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon.
6. Penggantian Calon.
7. Larangan dan Sanksi.
8. Tanggapan Masyarakat.
9. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sambas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sambas secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.**
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.**
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai

Politik nasional dengan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. **Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati.****
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
- 22a. **Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.***

22b. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.*

23. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.**
4. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.*
5. *Dihapus.***
6. *Dihapus.***

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;**
 - f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:**
 1. terpidana karena kealpaan; atau
 2. terpidana karena alasan politik;
 3. *dihapus*,wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;**
 - g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;**
 - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;**

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;*
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; atau

- b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten;
 - p. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1. Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 3. Bupati bagi calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten lain;
 - r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - s. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;*
 - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.**
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 2a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

2b. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:**

- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
- b. jenis tindak pidananya; dan
- c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

2c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b dilakukan dengan ketentuan:**

- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
- b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
- c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf a paling kurang memuat:
 1. nama lengkap;
 2. tempat tanggal lahir;
 3. jenis kelamin;
 4. alamat;
 5. pendidikan; dan
 6. pekerjaan.
- d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2b huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
 1. jenis tindak pidana;
 2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f1;

4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
- 2d. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 2a terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.**
- 2e. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j dikecualikan bagi:**
- a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- 2f. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan.**

B. PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.*
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25%

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.*

4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan, dengan rumus :
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil pemilu terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
 - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
5. Keputusan KPU Kabupaten dalam menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten.**

*6a. Dihapus.***

7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan

dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Dalam hal bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
14. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 8, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
15. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

C. PERSYARATAN PENCALONAN PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
2. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Terakhir.
3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan, adalah:
 - a. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); atau

- d. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
4. Jumlah dukungan persyaratan pencalonan perseorangan, harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah daerah Kecamatan di daerah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
 5. Dalam hal hasil penghitungan jumlah dukungan persyaratan pencalonan perseorangan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
 6. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
 8. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.*

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:**
 - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C angka 3 dan angka 4; dan*
 - b. dihapus.**
4. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ke empat, penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan pukul 08.00 WIB dan paling lambat pukul 16.00 WIB.
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WIB.
5. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa:*
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

- b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- 6. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten.*
- 7. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.*
- 8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah desa.*
- 9. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c untuk setiap desa dan kecamatan.*
- 10. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.*
- 11. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.*
- 12. *Dihapus.**
- 13. *Dihapus.**
- 14. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.**
- 15. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen:*
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- 16. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten.**
- 17. KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.*
- 18. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 17 dapat disaksikan oleh:*

 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten.**

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
 - a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;*
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual;
 - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;*
 - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan*
 - f. verifikasi faktual perbaikan.*
2. KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:*

 - a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 huruf a;
 - a1. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 huruf b;**
 - b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 huruf c; dan
 - c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

3. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau

tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.**

4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.*
5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.*
6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.*
7. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C angka 3 dan angka 4, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5, KPU Kabupaten:.*
 - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- 7a. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.*
- 7b. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.*

8. Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 6, KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi.*
9. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan cara:**
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
 - h. memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
10. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
11. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
12. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan

oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa.*

13. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
14. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.*
15. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.*
16. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
17. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.*
- 17a. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.*
- 17b. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.*
- 17c. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:*

- a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten; dan**
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
- 17d. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 16 huruf b, KPU Kabupaten wajib membubuhkan paraf.*
18. *Dihapus.**
19. *Dihapus.**
20. *Dihapus.**
21. *Dihapus.**
22. *Dihapus.**
23. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf h, terjadi apabila:**
- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi :
 - 1) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
24. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b angka 1), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b angka 2) dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
26. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam berita acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
27. KPU Kabupaten menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 26 kepada:
- a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.

28. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
29. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 28.
30. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 29, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
31. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, PPS melakukan verifikasi faktual.
32. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 31, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
33. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
34. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.*
35. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
36. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.*
37. Dalam hal pendukung tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
38. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 37 tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
39. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

40. *Dihapus.**
41. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.*
42. *Dihapus.**
43. *Dihapus.**
44. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.*
45. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
46. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 36, angka 41, angka 43, angka 44, dan angka 45, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
47. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
48. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka 39, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
49. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Persorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Persorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka

- 48, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
50. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
51. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 50, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
52. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 49 karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
53. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 52 dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
54. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 52 disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
55. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 53 dan angka 54 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

56. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 52 terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difasilitasi KPU Kabupaten dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 53.
57. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 34 sampai dengan angka 56 ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
58. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 57 huruf b, dihadiri oleh:
- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
59. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
60. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 59 dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
61. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 59 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

62. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 58 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
63. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 62 huruf b, dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten; dan**
 - c. PPK.
64. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.**
65. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 64 dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
66. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 64 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
67. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 63 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten; dan**
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN*

1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.*

2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan: *
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dilengkapi pada masa perbaikan.*
4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 3, meliputi dokumen: *
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten.*
6. KPU Kabupaten melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
7. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat disaksikan oleh: *
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten.**

8. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.*
9. KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 sampai dengan angka 6.*
10. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan: *
 - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
11. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 8 sampai dengan angka 17d, dan angka 23 sampai dengan angka 30.*
12. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
13. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11, dukungan Bakal Pasangan Calon: *
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
14. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11 PPS melakukan verifikasi faktual secara

kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.*

15. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 35 sampai dengan angka 39, angka 41, angka 44 sampai dengan angka 47, angka 50, dan angka 52 sampai dengan angka 57.*
16. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 14 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.*
17. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 58 sampai dengan angka 62.*
18. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 17 paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.*
19. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 63 sampai angka 67.*
20. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 19, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan:
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

BAB IIIA
PENGgantian BAKAL CALON PERSEORANGAN*

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.**
2. *Dihapus.***
3. Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.**
4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi keadaan:*
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 4a. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan:**
 - a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada masyarakat.*
6. *Dihapus.***
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian pengganti calon.**
8. Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 3, pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.**
- 8a. Mekanisme penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan ketentuan:**
 - a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan; dan

- b. penarikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
9. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7a, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.**
10. PPK, KPU Kabupaten sesuai dengan jenis Pemilihan melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.**

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah Provinsi atau daerah Kabupaten oleh pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten

kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 7, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 4 atau angka 7, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
12. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11, dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten yang menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Keputusan KPU Kabupaten yang menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - b. waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. tempat penyerahan.
13. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 11.
14. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

15. Partai Politik atau Gabungan partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 13.
16. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
17. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 16, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan: *
 - a. Pencalonan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 2 dan angka 3; **
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. *dihapus.* **
- 17a. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon. *
- 17b. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 17a berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b dan huruf c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan. **

17b1. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.**

17c. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika:*

a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C angka 3 sampai dengan angka 5; dan

b. *dihapus.***

18. Bakal Pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 13.

19. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 18 wajib hadir pada saat pendaftaran.

20. *Dihapus.***

21. Dalam hal pengurus Partai politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

22. Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 17, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

23. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:

a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf a;

c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:

- 1) keabsahan terhadap dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud pada angka 6;
 - 2) keabsahan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai politik tingkat kabupaten yang disampaikan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 7;
 - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan.

- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama lengkap bakal calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan.
- h. memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir Model TT.1-KWK kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Pasangan Calon.
- j. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:**
1. Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 2. Bakal Pasangan Calon perseorangan.
24. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara.
25. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 24 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.**
26. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 24 yang

masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran, terdiri atas:
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan: *
 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;
 3. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan: *
 1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 2. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf g, huruf g1, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, dan angka 2a menggunakan formulir Model BB.1-KWK; **
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang

- berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;**
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;**
 - e1. bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf f1 dan angka 2b, wajib menyerahkan:**
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - a. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
 - f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf g dan angka 2b, wajib menyerahkan:**

- 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
- 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
- 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
- 5) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - a. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf i;
- h. surat keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf j, yang dikeluarkan oleh:
 1. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang

mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

3. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;

h1. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan dilengkapi:**

1. surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 2e huruf a;
 2. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 2e huruf b; atau
 3. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 2e huruf c;
- i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf k;
 - j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf l;
 - k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf m;

1. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf n;
 - m. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf s;
 - n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - q. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - r. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan; dan
 - s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centimeter) berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 x 15,2 cm (sepuluh koma dua kali lima belas koma dua centimeter) atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon Perseorangan.
4. Surat pernyataan sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon berupa formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau Kepala Desa;
 - c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - e. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) Hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Pasangan calon menyampaikan salinan surat pernyataan formulir Model BB.1-KWK kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten;**
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- 5a. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e1 dan huruf f disampaikan kepada KPU Kabupaten pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.**
- 5b. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h1 meliputi:**
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial,

- yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba.
6. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 67 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 sampai angka 5.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan calon.
 9. Tata cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Kampanye Pemilihan.
 10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
 11. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten.**
 12. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.**
 13. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.**

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON*

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON*

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, untuk menyusun :
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kabupaten Sambas dan/atau Provinsi Kalimantan Barat, untuk membentuk Tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas :
 - a. dokter;
 - b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. Tim Pemeriksa kesehatan terdiri atas :
 - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. anggota.
5. KPU Kabupaten menyampaikan :
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
6. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten.
7. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah daerah yang ditunjuk kepada Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik

atau Pimpinan gabungan Partai politik dan Bakal pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.

8. Tim Pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :
 - a. bakal calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
10. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari dan dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.*

*10a. Dihapus.***

*10b. Dihapus.***

11. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap :
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung di tingkat Kabupaten;
 - b. tanda tangan Bakal Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam pedoman teknis ini.
12. Dalam hal Bakal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Bakal Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah

perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

13. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
14. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
15. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
16. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
17. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
20. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 19, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :

- a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
21. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara.
 22. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, angka 10a, dan angka 10b kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.*
 23. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
 24. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
 25. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru, yang dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON*

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.**
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum

lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud huruf A angka 22.*

3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.*
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf A angka 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.*
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf A angka 23, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.*
7. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.*

C. DIHAPUS*

1. Dihapus
2. Dihapus
3. Dihapus
4. Dihapus
5. Dihapus
6. Dihapus
7. Dihapus
8. Dihapus

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON*

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan

pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.**

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.**
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.**
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut.

E. DIHAPUS*

1. Dihapus
2. Dihapus
3. Dihapus
4. Dihapus
5. Dihapus
6. Dihapus
7. Dihapus
8. Dihapus

9. Dihapus

10. Dihapus

11. Dihapus

12. Dihapus

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada Rapat Pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon dan menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
2. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten.
3. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Calon yang tidak menyampaikan keputusan pemberhentian, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengajukan calon pengganti.
9. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka, dihadiri oleh :
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. [Bawaslu Kabupaten](#)**;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
10. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
11. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye dan wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
14. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
15. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon yang bersifat final dan mengikat.
16. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
17. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi

kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

18. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.
20. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
23. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
24. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
25. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
26. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII

PENGgantian CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.**
6. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:**
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon atau calon, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :
 - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
 - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
9. Bagi Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik, penggantian bakal calon dan calon, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

10. Penggantian Bakal Calon, tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba, dilakukan pada masa perbaikan.
12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti;
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur, dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon lain;
 - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.

13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal Pasangan calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
 - b. calon Perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dalam hal calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari Pemungutan Suara, atau Calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai pasangan calon; dan
 - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.

*13a. Dihapus.***

*13b. Dihapus.***

14. KPU Kabupaten melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan, dalam hal terdapat keadaan salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan

menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

16. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 6, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
17. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
18. Dalam hal dari hasil penelitian, Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
20. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali Pendaftaran Pasangan Calon, paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati, atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:**
 - a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten, apabila :
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari Pemungutan Suara;

- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum Hari Pemungutan Suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten;**
 - e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. Tidak menyerahkan Surat Izin Cuti Kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
9. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan yang dikenakan sanksi, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta pemilihan yang lain.

BAB IX

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf f1 dan huruf g.**
- 1a. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.**
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.*
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten, media cetak, dan/atau media elektronik.*
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - d. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - e. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten.**
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.**
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pengawas tempat pemungutan suara, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat Desa dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.**
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Kabupaten wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.*
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara Perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan

- c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan Keputusan Pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.*
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VII angka 12 dan angka 13.
12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
- a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda; atau
- c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.*

13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c.*
14. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 13 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan.
15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
16. Dalam hal terdapat keadaan:
- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon,
- KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
17. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan

Terpidana, KPU Kabupaten wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten.*

19. KPU Kabupaten wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.*
20. KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.*
21. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 20 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
22. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. pendaftaran;
 - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. persyaratan calon; dan
 - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
23. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.*
24. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.*
25. Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
26. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, untuk tahapan penyerahan dukungan perbaikan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN**

1. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, sebelum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 ditetapkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.**
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memasukkan data dan informasi dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.**
3. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU.**

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

1. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
2. KPU Kabupaten memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.**
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk:**
 - a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
 - c. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
4. KPU Kabupaten memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten.*
5. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa:**
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

BAB XIV
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 28 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,

ttd

SAMSUL HADI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 250/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 97/PL.02.2-
Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2020

- A. SYARAT CALON
 - 1. MODEL BB.1-KWK**
SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
 - 2. MODEL BB.2-KWK**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
 - 3. MODEL BB.3-KWK**
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

- B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
 - 1. MODEL B-KWK PARPOL**
SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK
 - 2. MODEL B.1-KWK PARPOL**
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN
 - 1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN**
SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 - 2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN**
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN**
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN**
SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN**
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
7. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
8. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KETERANGAN / PENJELASAN TANDA BINTANG :

- Tanpa tanda bintang () : Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 97/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 (Berdasarkan PKPU No. 3 THN 2017 dan PKPU No. 15 THN 2017)
- Tanda bintang satu (*) : Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 112/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2019 (Berdasarkan PKPU No. 18 THN 2019)
- Tanda bintang dua (**) : Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 250/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VII/2020 (Berdasarkan PKPU No. 1 THN 2020)

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI / WAKIL BUPATI*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal : / tahun lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Sambas Tahun 2020 sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati/Wakil Bupati*) yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

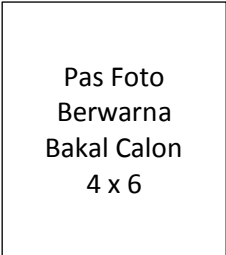
**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati*)**

MATERAI
Rp 6.000,-

.....

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*)
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020



1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Tempat/tanggal lahir/Umur : / tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
5. Agama :
6. Alamat tempat tinggal :
(sesuai KTP) RT/sebutan lain :
RW/sebutan lain :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan/Distrik*) :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/Pernah Kawin/Belum Kawin*)
a. Nama Istri/Suami*) :
b. Jumlah Anak :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :

11. Riwayat Pendidikan **) :

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun masuk	Tahun keluar
1.				
2.				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No.	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun masuk	Tahun keluar
1.					
2.					
dst					

13. Riwayat Organisasi ***):

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun masuk	Tahun keluar
1.				
2.				
dst				

14. Riwayat Pekerjaan ****):

No.	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun masuk	Tahun keluar
1.				
2.				
dst				

15. Tanda Penghargaan :

No.	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun masuk
1.			
2.			
dst			

16. Motivasi Pencalonan :
(berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran :
(berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

....., 2020

Yang Menyatakan

MATERAI
Rp 6.000,-

(.....)

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) Kabupaten Sambas
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua		Sekretaris
Cap Parpol	MATERAI Rp 6.000,-	
(.....)		(.....)

Partai

Ketua		Sekretaris
Cap Parpol	MATERAI Rp 6.000,-	
(.....)		(.....)

Partai

Ketua		Sekretaris
Cap Parpol	MATERAI Rp 6.000,-	
(.....)		(.....)

- Keterangan :**
- 1. *) Coret yang tidak perlu.
 - 2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
 - 3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
 - 4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/ Polri.

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan
Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

MATERAI
Rp 6.000,-

.....

Keterangan:
*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan
paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling

sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak 9 (sembilan) kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak 73.183 (tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga) suara sah.

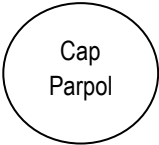
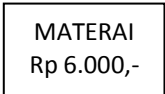
Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

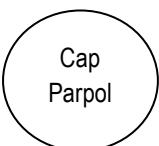
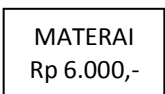
....., 2020

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) Kabupaten Sambas
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

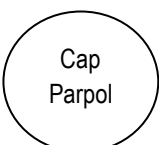
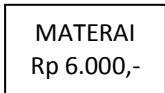
Partai

	Ketua		Sekretaris
			
(.....)			(.....)

Partai

	Ketua		Sekretaris
			
(.....)			(.....)

Partai

	Ketua		Sekretaris
			
(.....)			(.....)

dst

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI
Rp 6.000,-

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai, Dewan Pimpinan tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Dewan Pimpinan Pusat
Partai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

MATERAI
Rp 6.000,-

(.....)

CAP

Sekretaris Jenderal
atau Sebutan lain*)

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kecamatan dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 98/PL.02.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI
Rp 6.000,-

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Desa : Kabupaten : **Sambas**
Kecamatan : Provinsi : **Kalimantan Barat**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (*apabila ada*) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, atas nama:

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil *).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada wilayah:

Provinsi : **Kalimantan Barat**

Kabupaten : **Sambas**

Kecamatan :

Desa :

sebagai berikut:

[illegible]

[illegible]

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI
Rp 6.000,-

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Alamat :
- e. RT/RW :
- f. Tempat Lahir :
- g. Tanggal Lahir :
- h. Pekerjaan :
- i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **menarik dukungan** saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- a. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
- b. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung
Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Pendukung
1	2	3	4
1.		1.	 orang
		2.	 orang
		3. dst.....	 orang
2.		1.	 orang
		2.	 orang
		3. dst.....	 orang
3.		1.	 orang
		2.	 orang
		3. dst.....	 orang
4.		1.	 orang
		2.	 orang
		3. dst.....	 orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

a. Jumlah Dukungan : pendukung

b. Jumlah Sebaran : kecamatan

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI
Rp 6.000,-

(.....)

(.....)

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Desa :
Kecamatan : Kabupaten : **Sambas**
Provinsi : **Kalimantan Barat**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (*apabila ada*) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**MODEL B.1.1-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

menyatakan daftar nama pendukung perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada wilayah:

Provinsi : Kalimantan Barat

Kabupaten : Sambas

Kecamatan :

Desa :

sebagai berikut:

[illegible]

[illegible]

Demikian daftar nama pendukung perbaikan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI
Rp 6.000,-

(.....)

(.....)

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Perbaikan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Pendukung
1	2	3	4
1.		1.	 orang
		2.	 orang
		3. dst.....	 orang
2.		1.	 orang
		2.	 orang
		3. dst.....	 orang
3.		1.	 orang
		2.	 orang
		3. dst.....	 orang
4.		1.	 orang
		2.	 orang
		3. dst.....	 orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan : pendukung
- b. Jumlah Sebaran : kecamatan

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI
Rp 6.000,-

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 28 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,

ttd

SAMSUL HADI